

Studi tentang sertifikasi hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Study on Fish Catch Certification in Samudera Bitung Fishing Port

ARTHUR B. SAMOLA*, JOHNNY BUDIMAN dan HEFFRY V. DIEN

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115

Abstract

European Union is nowadays the largest market in the world for fisheries products; it is also the strictest country in controlling the food security. It has also established requirements for marine fisheries products (fresh or processed products) exported directly or indirectly to European Union must be free of IUU Fishing. The fish catch certification follows the legal aspects and national regulations in line with international regulations. Fish catch certification consists of Initial Sheet, Derivative Sheet, and Simplified Derivative Sheet. The objectives of the study are to know the issuance procedure of fish catch certificate in the form of preliminary document, the issuance procedure of fish catch certificate in the form of derivative document as export supporting document, and the issuance procedure of fish catch certificate in simple form of derivative document. This study was carried out in September - November 2016 in Samudera Bitung Fisheries Port. The initial sheet is used for ≥ 20 GT-fishing vessels and proposed by the ship owner or its representative, the derivative sheet was used for the fish processing unit, and the simplified derivative sheet was export and fishing document for < 20 GT-fishing boat. This document is fish catch certificate under agreement between DG MARE and Indonesian government.

Keywords: IUU fishing, certification, initial sheet, derivative sheet, simplified derivative sheet

Abstrak

Uni Eropa saat ini merupakan pasar terbesar di dunia untuk produk perikanan, namun merupakan negara yang paling ketat dalam pengaturan keamanan pangan. Juga telah menetapkan persyaratan bagi produk hasil tangkapan ikan di laut (segar maupun olahan) yang akan diekspor ke Uni Eropa secara langsung maupun tidak langsung harus bebas dari praktek *IUU Fishing*. Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan mengacu pada dasar hukum dan peraturan nasional serta dengan mengikuti ketentuan aturan internasional. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan terdiri atas 3 jenis yaitu Lembar Awal (*Initial Sheet*), Lembar Turunan (*Derivative Sheet*) dan Lembar Turunan yang Disederhanakan (*Simplified Derivative Sheet*). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk, mengetahui prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal (SHTI-LA), prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan (SHTI-LT) dan prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan yang Disederhanakan (SHTI-LTS). Penelitian ini dilakukan pada bulan September - November 2016 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS). Dokumen Lembar Awal digunakan untuk kapal penangkap berukuran ≥ 20 GT, dokumen Lembar Turunan untuk unit pengolahan ikan, dan dokumen Lembar Turunan yang disederhanakan sebagai dokumen ekspor dan penangkapan ikan bagi kapal penangkap berukuran < 20 GT. Dokumen yang disebut terakhir adalah sertifikat hasil tangkapan ikan di bawah kesepakatan antara DG MARE dan pemerintah Indonesia.

Kata-kata Kunci: *IUU fishing*, sertifikasi, lembar awal, lembar turunan, lembar turunan yang disederhanakan

* Penulis untuk penyuratan; e-mail: arthursamola@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah perairan laut Indonesia mempunyai potensi sumberdaya ikan yang cukup besar. Namun demikian, ditengarai akibat berbagai kegiatan penangkapan ikan yang *illegal, unreported dan unregulated (IUU Fishing)*. Kegiatan *IUU Fishing* adalah Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, tidak dilaporkan atau dilakukan tanpa pengaturan pengelolaan. Kegiatan *IUU Fishing* ini merupakan ancaman paling nyata terhadap kelestarian sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia, kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan tanpa memiliki ijin penangkapan, tidak mengikuti ketentuan nasional dan internasional serta tidak melaporkan hasil tangkapan ikannya juga tergolong sebagai praktek *IUU Fishing*.

Uni Eropa saat ini merupakan pasar terbesar di dunia untuk produk perikanan, namun Uni Eropa merupakan negara yang paling ketat dalam pengaturan keamanan pangan. Dalam kebijakannya, Uni Eropa menetapkan persyaratan bagi produk hasil tangkapan ikan di laut (segar maupun olahan) yang akan diekspor ke Uni Eropa secara langsung maupun tidak langsung harus bebas dari praktek *IUU Fishing*.

Dalam kaitan tersebut, Komisi Eropa telah menerbitkan Regulasi yang disebut dengan *Council Regulation (EC) No 1005/2008* tanggal 29 September 2008 tentang *establishing a community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No. 2847/93, (EC) No. 1936/2001 and (EC) No.601/2004 and repealing Regulations (EC) No. 1093/94 and (EC) no. 1447/1999* yang secara tegas melarang masuknya produk perikanan yang berasal dari kegiatan *IUU* Penangkapan ke dalam wilayah teritorial komunitas Eropa. Untuk itu, semua produk perikanan yang masuk dan berasal dari kegiatan penangkapan ikan harus disertai dengan sertifikasi hasil tangkapan atau yang disebut *Catch Certificate*.

Mengingat orientasi pasar ekspor ke Uni Eropa cukup besar, maka pemberlakuan sertifikasi hasil tangkapan harus disikapi secara positif. Akibat yang dapat terjadi jika tidak mengindahkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam *Council Regulation (EC) No 1005/2008* adalah penolakan masuknya produk hasil perikanan

yang akan diperdagangkan ke UE dan dapat berakibat pada dihentikannya kerjasama bidang perikanan serta dapat dituduh sebagai negara yang tidak kooperatif (*Non-Cooperative Country*). Guna mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan Uni Eropa itu sendiri secara tidak langsung menguntungkan Indonesia, khususnya dalam rangka memperkuat upaya Indonesia dalam memerangi praktek "*IUU Fishing*" selain itu juga diharapkan dapat memperlancar ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Oleh karena manfaat tersebut, Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya pemberlakuan sertifikasi hasil tangkapan ikan ini, dan menerapkannya di Indonesia mulai 1 Januari 2010. Meskipun pada tahap awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) ini hanya diberlakukan bagi produk perikanan yang akan diekspor ke Uni Eropa namun diharapkan sertifikat ini juga dapat digunakan untuk membantu kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara lainnya.

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang ingin diteliti yaitu Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan yang mengacu pada dasar hukum dan peraturan nasional serta dengan mengikuti ketentuan aturan internasional yang diberlakukan dalam penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung,

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal (SHTI-LA).
2. Mengetahui prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan (SHTI-LT).
3. Mengetahui prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan yang Disederhanakan (SHTI-LTS).

Manfaat dan Metode penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : Dapat mengetahui prosedur penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dalam rangka memperkuat

upaya Indonesia dalam memerangi praktek “IUU Fishing” selain itu juga diharapkan dapat memperlancar ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari awal bulan September s/d November 2016 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Dianalisa dengan metode deskriptif studi kasus (Punaji Setyosari,2010); yaitu bagaimana penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan terdiri atas 3 jenis yaitu Lembar Awal (*Initial Sheet*), Lembar Turunan (*Derivative Sheet*) dan Lembar Turunan yang Disederhanakan (*Simplified Derivative Sheet*). Lembar Awal dan Lembar Turunan disusun dengan mengadopsi form Annex II dari EC Regulation 1005/2008, sehingga secara fisik tidak terdapat perbedaan bentuk form dari kedua lembar tersebut. Sedangkan Lembar Turunan yang Disederhanakan merupakan jenis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan yang disepakati oleh DG MARE dan pemerintah Indonesia, sertifikat tersebut didesain khusus untuk mengakomodasi struktur kapal penangkapan ikan di Indonesia yang didominasi oleh kapal berukuran kecil.

Lembar Awal merupakan sertifikat yang memuat data dan informasi mengenai hasil tangkapan ikan pada saat pendaratan ikan. Permohonan dan penerbitan lembar awal yang dilakukan untuk setiap satu kali kegiatan pendaratan ikan di pelabuhan perikanan. Selain bertujuan untuk pendataan hasil tangkapan ikan, lembar awal juga berfungsi sebagai control dan pengendalian dalam penerbitan lembar turunan.

Aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Terintegrasi

Aplikasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Terintegrasi adalah system aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Untuk dapat melakukan pengisian data kedalam SHTI yaitu dengan membuka Laman Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan alamat <http://integrasi.djpt.kkp.go.id>. Selanjutnya

melakukan *login* dengan memasukkan *User Name* dan *Password*, setelah itu dapat dilihat tampilan beberapa halaman aplikasi, kemudian pilih pilihan halaman aplikasi SHTI, Setelah memilih pilihan aplikasi SHTI, kemudian menginput data permohonan.

Prosedur Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan – Lembar Awal (SHTI – LA).

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan pada prinsipnya dapat diberikan kepada kapal perikanan berbendera Indonesia, atas hasil tangkapan ikan yang didaratkan serta telah memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan. Mengingat kapal bukan merupakan suatu entitas hukum, sertifikat tersebut menjadi milik dari pemilik kapal, baik perorangan maupun perusahaan perikanan.

Lembar Awal diberikan kepada kapal perikanan yang melakukan kegiatan bongkar di pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang telah di tetapkan. Lembar Awal diterbitkan bagi kapal penangkap ikan yang telah melakukan trip operasi penangkapan dalam setiap satu kali kegiatan pendaratan ikan.

Prosedur dan Persyaratan penerbitan SHTI-LA sebagai berikut:

1. Pemohon:
 - Menyampaikan kepada Petugas, Permohonan penerbitan SHTI-LA.
2. Petugas:
 - a. Menerima dokumen berupa : Permohonan penerbitan SHTI-LA, Draft SHTI-LA, Fotokopi Identitas pemohon, Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal, Fotokopi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) , Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan, dan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan pada Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan Umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal (OKL).
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian permohonan SHTI, jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen sebelum permohonan penerbitan SHTI-LA tersebut diajukan kembali dan selanjutnya dicatat dalam buku registrasi pemohon. jika lengkap dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. (Petugas hanya akan memproses permohonan SHTI-LA ke

- tahapan berikutnya apabila pemohon melengkapi seluruh berkas yang dipersyaratkan).
- c. Menandatangani dan membubuhkan stempel pada lembar tanda terima dan disampaikan kepada pemohon.
 - d. Memasukan seluruh data ke dalam rekaman. Bila sistem aplikasi SHTI online belum beroperasi maka rekaman ini adalah draft SHTI Lembar awal itu sendiri. Bila sistem aplikasi SHTI online sudah beroperasi, perekaman data menggunakan formulir basis data pada sistem aplikasi SHTI online.
 - e. Melakukan perekaman data bila nomor rekaman SHTI-LA telah diterbitkan, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun tersimpan dalam basis data sistem aplikasi SHTI *online*, terlepas status SHTI-LA tersebut nantinya akan disahkan, ditunda atau ditolak.
 - f. Memeriksa kapal penangkap ikan Pemohon apakah tercatat dalam daftar kapal *IUU* yang diterbitkan oleh *RFMOs*, khususnya *IOTC*, *CCSBT*, *WCPFC* dan *IATTC*, yang semuanya dapat diakses secara online. Apabila akses online tidak tersedia, maka Petugas SHTI dapat meminta salinan daftar kapal *IUU* terkini kepada otoritas kompeten. (Bagi kapal berukuran > 20 GT, Petugas SHTI memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan di dalam draft SHTI-LA dengan yang tertera di *SIPI* dengan data *logbook* penangkapan ikan).
 - g. Memeriksa kesesuaian informasi tentang kapal dan pendaratan, antara Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan dengan yang diajukan dalam draft, rekomendasi pengawas perikanan yang ada dalam laporan hasil verifikasi pendaratan ikan terkait keabsahan pendaratan ikan, kesesuaian antara jenis dan berat hasil tangkapan ikan tertuang dalam laporan hasil verifikasi pendaratan dengan yang tercatat dalam draft.
 - h. Menerbitkan dan mencetak draft SHTI-LA, apabila semua persyaratan penerbitan SHTI-LA telah dipenuhi oleh Pemohon dan tidak terjadi penyimpangan sebagaimana tertera pada tahapan sebelumnya.
 - i. Membuat penomoran rekaman SHTI-LA mengikuti SOP Penomoran SHTI. Bila sistem aplikasi SHTI online telah

beroperasi maka penomoran ini secara otomatis akan diterbitkan oleh sistem.

- j. Mencetak dokumen SHTI-LA dengan menggunakan lembaran khusus SHTI-LA.
- k. Melakukan validasi SHTI-LA dengan cara memberikan tandatangan dan membubuhkan stempel. (Ditanda tangani oleh Otoritas Kompeten Lokal).
- l. Menyerahkan Dokumen SHTI-LA yang asli kepada Pemohon, sedangkan salinannya disimpan oleh Petugas SHTI ke dalam folder SHTI-LA.

Prosedur Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan – Lembar Turunan (SHTI – LT).

Lembar Turunan merupakan sertifikat yang memuat informasi dan data tentang sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan ikan sesuai dengan data yang tertuang dalam lembar awal. Lembar Turunan yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap telah divalidasi, selanjutnya diberikan kepada pihak eksportir untuk tujuan perdagangan, satu rangkap disimpan oleh petugas pelabuhan perikanan.

SHTI-LT dapat diberikan atas permintaan penanggung jawab Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan eksportir yang ditunjuk. Karena memperoleh/membeli hasil tangkapan dari kapal yang mendapat SHTI-LA dengan menunjukkan : (a) catatan tertulis yang sah seperti bukti jual beli / kwitansi pembelian atau (b) catatan distribusi internal dalam kasus hasil tangkapan diekspor ke Uni Eropa oleh perusahaan penangkapan pemilik kapal tersebut.

Prosedur dan persyaratan penerbitan SHTI-LT sebagai berikut:

1. Pemohon
Menyampaikan kepada Petugas SHTI Permohonan penerbitan SHTI-LT.
2. Petugas
 - a. Menerima dokumen berupa : Permohonan penerbitan SHTI-LT, Draft SHTI-LT, Fotokopi Identitas pemohon, Fotokopi Lembar Awal, Kwitansi/bukti pembelian ikan, *Packing list & invoice*, Surat jalan pengiriman barang (*Bill of Lading*), dan Formulir Mas balance.
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian permohonan SHTI, jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan

- dokumen sebelum permohonan penerbitan SHTI-LT tersebut diajukan kembali dan selanjutnya dicatat dalam buku registrasi pemohon. jika lengkap dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. (Petugas SHTI hanya akan memproses permohonan SHTI-LT ke tahapan berikutnya apabila pemohon melengkapi seluruh berkas yang dipersyaratkan).
- c. Menandatangani dan membubuhkan stempel pada lembar tanda terima dan disampaikan kepada pemohon.
 - d. Memeriksa apakah Sub-LA (Sub Lembar Awal) dari permohonan tersebut sudah ada. Apabila Sub-LA belum ada maka Petugas SHTI harus membuat Sub-LA terlebih dahulu.
 - e. Memasukan seluruh data ke dalam rekaman. Bila sistem aplikasi SHTI online belum beroperasi maka rekaman ini adalah draft SHTI-LT itu sendiri. Bila sistem aplikasi SHTI *online* sudah beroperasi, perekaman data menggunakan formulir basis data pada sistem aplikasi SHTI *online*.
 - f. Memeriksa apakah spesies yang tertera pada permohonan SHTI-LT, sesuai dengan spesies yang tercantum pada SHTI-LA. Spesies yang tidak tercantum pada SHTI-LA otomatis tidak dapat tertera dalam Sub-LA terkait.
 - g. Menjumlahkan berat ikan untuk setiap jenis ikan pada semua Sub-LA (Lembar Awal) yang berasal dari SHTI-LA yang sama dan memastikan bahwa jumlah tersebut tidak melebihi jumlah berat ikan pada SHTI-LA.
 - h. Memberikan nomor perekaman SHTI-LT. Nomor pencatatan ini bersifat unik / spesifik. Penomoran berdasarkan urutan penerbitan di setiap pelabuhan yang dimulai dengan nomor 1 dan bertambah 1 setiap ada permohonan baru. Urutan penomoran tersebut akan dilakukan secara otomatis bila sistem aplikasi SHTI online dapat digunakan (Standar Operasional Prosedur/SOP Penomoran SHTI).
 - i. Memastikan bahwa semua informasi pada draft SHTI-LT yang diisi oleh pemohon telah benar benar sesuai dengan draft SHTI-LT yang dimasukan dalam sistem.
 - j. Memeriksa apakah semua data dalam kolom SHTI pada SHTI-LA terkait telah disalin secara utuh ke dalam draft SHTI-LT. Kesalahan pengisian harus dikoreksi dan diperbaiki. Jika terdapat penyimpangan, misalnya kapal yang mendarat hasil tangkapan ikannya tidak sama, maka penerbitan SHTI-LT dapat ditangguhkan atau ditolak. Petugas SHTI memutuskan apakah permohonan penerbitan SHTI-LT harus diserahkan kembali kepada Pemohon untuk diperbaiki atau menolak permohonan secara keseluruhan.
 - k. Memastikan bahwa seluruh tahapan di atas sudah dilakukan secara benar, rendemen produk harus dimasukkan dalam perhitungan. Artinya jumlah berat produk akhir harus dikalikan dengan rendemen jenis produk tersebut, sebelum penjumlahan jumlah berat produk akhir. Sistem aplikasi SHTI *online* dapat membantu proses verifikasi ini secara otomatis, yang harus diingat oleh Petugas SHTI bahwa proses pengolahan ikan akan mengakibatkan penyusutan bobot ikan.
 - l. Mencetak Draft SHTI-LT, apabila semua persyaratan penerbitan SHTI-LT telah dipenuhi oleh pemohon dan menyampaikan kepada Otoritas Kompeten Lokal (OKL).
 - m. Memeriksa draft SHTI-LT, Jika tidak sesuai dikembalikan, Jika sesuai diberikan paraf dan disampaikan kepada Petugas SHTI.
 - n. Mencetak SHTI-LT yang telah diberikan nomor kemudian menyampaikan kepada OKL.
 - o. Melakukan validasi SHTI-LT dengan cara memberikan tandatangan dan membubuhkan stempel, kemudian menyampaikan kepada Petugas SHTI.
 - p. Memastikan bahwa pada lembar SHTI-LT awal telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh OKL, dan memastikan bahwa tanda tangan dan stempel konsisten dengan yang dinotifikasi ke Komisi Uni Eropa.
 - q. Menyerahkan Dokumen SHTI-LT yang asli kepada Pemohon, sedangkan salinannya disimpan oleh Petugas SHTI ke dalam folder SHTI-LA yang telah dibuat sebelumnya.

Prosedur Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan – Lembar Turunan yang Disederhanakan (SHTI – LTS).

Lembar Turunan yang Disederhanakan merupakan jenis sertifikat hasil tangkapan ikan yang berisi informasi produk perikanan yang merupakan hasil tangkapan oleh kapal penangkapan ikan berukuran kecil (< 20 GT /*gros tonase* atau berukuran < 12 meter). Sertifikat ini tidak memerlukan lembar awal sebagai data control dalam penerbitannya.

SHTI-LTS dapat diberikan atas permintaan penanggung jawab UPI, eksportir yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-LTS yang memperoleh/membeli hasil tangkapan dari kapal < 20 GT (*gros tonase*) melalui pemilik armada tangkap dengan menunjukkan : (a) catatan tertulis yang sah seperti bukti jual beli / kwitansi pembelian atau (b) catatan distribusi internal dalam kasus hasil tangkapan diekspor ke Uni Eropa oleh perusahaan penangkapan pemilik kapal tersebut.

Prosedur dan persyaratan penerbitan SHTI – LTS sebagai berikut ini:

1. Pemohon:
Menyampaikan kepada Petugas SHTI Permohonan penerbitan SHTI-LTS.
2. Petugas:
Menerima dokumen berupa :
 - a. Permohonan penerbitan SHTI-LTS, Draft SHTI-LTS, Fotocopi Identitas pemohon, Fotocopi Surat Tanda Laport Kedatangan dan Keberangkatan (STBLKK), Fotocopy Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Pas Tahunan, Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI), Kwitansi/bukti pembelian ikan, *Packing list & invoice*, Surat jalan pengiriman barang (*Bill of Lading*), SKPI.
 - b. Memeriksa kelengkapan isian draft SHTI-LTS apakah sudah diisi dengan benar. Jika persyaratan dokumen dan kesesuaian permohonan SHTI-LTS dinyatakan tidak lengkap, maka dicatat dalam buku registrasi pemohon selanjutnya dikembalikan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen sebelum permohonan penerbitan SHTI-LTS tersebut diajukan kembali, jika lengkap dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

- c. Menandatangani dan membubuhkan stempel pada lembar tanda terima dan disampaikan kepada pemohon.
- d. Melakukan perekaman data dengan cara memasukkan seluruh data, seperti yang diajukan oleh Pemohon.
- e. Memverifikasi jumlah bahan baku dari kapal-kapal yang memasok ikan. artinya Petugas SHTI menjumlahkan masing-masing berat ikan yang dipasok oleh masing-masing kapal sebagaimana dalam lampiran, dan memverifikasi jumlahnya apakah sesuai dengan jumlah ikan yang diajukan. Jika terdapat perbedaan, maka mengembalikan permohonan penerbitan SHTI-LTS kepada pemohon dan meminta untuk melakukan perbaikan untuk pengajuan permohonan kembali.
- f. Memverifikasi apakah keseluruhan jumlah berat ikan yang terdapat pada Lampiran daftar kapal sama dengan berat ikan pada bagian 1 yang merupakan berat dari ikan yang akan diekspor. Jika terdapat perbedaan, maka mengembalikan permohonan penerbitan SHTI-LTS kepada pemohon dan meminta untuk melakukan perbaikan untuk pengajuan permohonan kembali.
- g. Memverifikasi jenis ikan yang akan diekspor, sebagaimana tercantum pada bagian 1, pada draft SHTI-LTS, harus konsisten dengan jenis ikan yang ada pada Lampiran kapal yang memasok ikan hasil tangkapan, termasuk konsistensi dengan berat ikan yang akan diekspor.
- h. Memverifikasi apakah kapal perikanan skala kecil yang memasok ikan hasil tangkapan memiliki ijin penangkapan (SIPI) atau registrasi yang masih berlaku. Jika banyak kapal yang memasok ikan hasil tangkapan pada produk yang akan diekspor (> 20 kapal), Petugas SHTI harus memilih sampel minimal 10 kapal untuk diverifikasi.
- i. Mencetak Draft SHTI-LTS apabila semua persyaratan penerbitan SHTI-LTS telah dipenuhi oleh Pemohon dan menyampaikan kepada OKL.
- j. Mencetak SHTI-LTS yang telah diberikan nomor kemudian menyampaikan kepada OKL.
- k. Melakukan validasi SHTI-LTS dengan cara memberikan tandatangan dan

membubuhkan stempel di kolom 9, kemudian menyampaikan kepada Petugas SHTI.

1. Memastikan bahwa lembar SHTI-LTS awal telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh OKL, dan memastikan bahwa tandatangan dan stempel konsisten dengan yang dinotifikasi ke Komisi Uni Eropa.
- m. Menyerahkan Dokumen SHTI-LTS yang asli kepada Pemohon, sedangkan salinannya disimpan oleh Petugas SHTI ke dalam folder SHTI-LTS.

SHTI bertujuan antara lain :

1. Untuk membantu kelancaran kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal ikan berbendera Indonesia yang produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipasarkan untuk ekspor;
2. Untuk membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan IUU Fishing;
3. Untuk memastikan ketelusuran (*traceability*) produk perikanan Indonesia pada setiap tahapan produksi, mulai dari tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran;
4. Untuk mendukung ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 56/PERMEN-KP/2014 tanggal 03 November 2014 tentang; Penghentian Sementara (Moratorium) Perijinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka sejak saat itu terjadi dampak penurunan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung khususnya SHTI Lembar Awal.

KESIMPULAN

1. Dalam penerbitan SHTI sudah menggunakan system aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. SHTI-LA dapat diterbitkan dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan, khusus bagi kapal penangkap

> 20 GT dan pemohon adalah pemilik kapal/mewakili dan nahkoda kapal.

3. SHTI-LT dapat diterbitkan dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan dan pemohon adalah Unit Pengolahan Ikan/mewakili.
4. SHTI-LTS dapat diterbitkan dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan, khusus bagi kapal penangkap < 20 dan pemohon adalah Unit Pengolahan Ikan/mewakili.

DAFTAR PUSTAKA

- Council Regulation (EC) No 1005/2008 tanggal 29 September 2008 tentang establishing a community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No. 2847/93, (EC) No. 1936/2001 and (EC) No.601/2004 and repealing Regulations (EC) No. 1093/94 and (EC) no. 1447/1999.
- Dedi H. Sutisna (2012) dan Tim, Pendoman Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
- Kerlinger, F,N (1996). Foundation of Behavioral Research. Rinehart and Winston Inc. Terjemahan. Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. KEP.13/DJ-PT/2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. KEP.17/DJ-PT/2010 tentang Pendelegasian Penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Daerah
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor :34/KEP.DJPT/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
- Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.18/MEN/2011. Tentang Pedoman Umum Minapolitan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.28/MEN/2009 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.28/MEN/2009 di tetapkan 7 Desember 2009. Tentang Awal Pemberlakuan SHTI di Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Punaji Setyosari. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta : Kencana.
- Riduwan. (2002). *Skala Pengukuran Variable-variabel Penelitian*. Cetakan ke-2 Bandung: CV Alfabeta
- _____ (2004). *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*; Pengantar Prof. Dr. H. Buchari dkk – Cetakan I Bandung: Alfabeta, 2004